

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tatanan keuangan berbasis syariah, *maqashid syariah* (tujuan syariah) menjadi landasan fundamental dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik perbankan syariah.¹ *Maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dengan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).² Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan keuangan bukan sekadar mencari keuntungan ekonomi, melainkan turut mendorong dan mengejar pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara adil serta berkesinambungan.³ *Maqashid syariah* menuntut agar setiap praktik pembiayaan sejalan dengan prinsip moral dan spiritual Islam, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap tindakan yang diambil oleh bank syariah harus berlandaskan *Maqashid Syariah*, yang menjadi dasar utama syariah dalam melindungi dan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi Islam.⁴ *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat.⁵ Dalam hal perbankan syariah, aspek *hifz al-mal* menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko melindungi harta baik bagi bank maupun nasabah.⁶

¹ Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1 (2): 231-245

² Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

³ Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, and Atang Abd Hakim. 2024. "Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Eksisbank* 8 (1): 122-132.

⁴ Munir, Muhammad Misbakul. 2023. "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam Modern* 10 (1): 34-45

⁵ Ahmad, Farhat Amaliyah. 2018. "Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Az Zarka* 10 (2): 224-251.

⁶ Prayitno, Yulianto Eko, and Rizka Isman. 2024. *Risiko Asuransi & Pembiayaan Syariah dalam Kerangka Maqashid Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Hifz al-mal menggarisbawahi pentingnya menjaga dan mengamankan aset atau kekayaan, sehingga setiap aktivitas harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah riba, ketidakpastian (*gharar*), dan praktik spekulatif (*maysir*).⁷ Dalam konteks pembiayaan murabahah, pelaksanaan manajemen risiko harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat wanprestasi nasabah atau penyalahgunaan akad.⁸ Jasser Auda, seorang cendekiawan Islam kontemporer, memperkenalkan pendekatan sistem dalam memahami *Maqashid Syariah*. Menurut Auda, maqashid harus dipahami dalam kerangka yang dinamis, bukan sekadar tujuan statis yang tidak berubah. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaksanaan hukum ekonomi syariah harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.⁹

Pendanaan berbasis syariah telah menjadi alat utama untuk memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang adil dan halal dalam kegiatan ekonomi. Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling lazim digunakan di bank syariah, di mana transaksi dilakukan melalui skema jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang telah disetujui bersama sebelumnya. Pada akad ini, pihak bank syariah terlebih dahulu mengadakan pembelian atas barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan.¹⁰ Namun, meskipun akad ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariah, tetap terdapat risiko finansial yang signifikan, terutama risiko gagal bayar yang dapat mengganggu keberlanjutan operasional bank.

⁷ Rofiullah, Ahmad Hendra. 2025. "Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital." SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah 7 (2): 24-43

⁸ Nasution, Zulhasby Assidqy, and Tuti Angraini. 2024. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah Macet di BMT Raudhah." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9 (1): 63-72.

⁹ Yasin, Hendra. 2024. "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah Serta Formulasi Kebijakan Publik." Jurnal Al Himayah 8 (2): 129-147

¹⁰ Salsabila, Nada Rakhima, Achmad Diny Hidayatullah, And Nur Syafiqah Hussin. 2023. "Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat." Ekonomi Islam 14 (1): 96-114.

Akad murabahah termasuk jenis pembiayaan dalam perbankan syariah paling sering diterapkan dalam perbankan syariah yang menggambarkan proses penjualan barang oleh bank kepada nasabah melalui penetapan margin keuntungan yang sudah disetujui bersama.¹¹ Produk ini dianggap memiliki tingkat kepastian yang tinggi karena harga jual dan cicilan ditentukan sejak awal akad. Oleh karena itu, murabahah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Patrol Indramayu. Selain memberikan keuntungan bagi bank, pembiayaan murabahah juga dinilai mempermudah nasabah dalam merencanakan keuangan mereka secara syariah. Sebagai akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati, murabahah dianggap sebagai instrumen pembiayaan yang memberikan kepastian bagi bank dan nasabah.¹² Namun, seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah, muncul tantangan terkait risiko yang melekat dalam akad ini.¹³

Manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah menjadi aspek yang sangat penting karena dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus memastikan bahwa setiap kegiatan transaksi tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga tetap berada dalam batas-batas hukum dan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit akibat wanprestasi nasabah, risiko operasional karena ketidaksesuaian dengan regulasi syariah, serta risiko pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.¹⁵

Sebagai lembaga yang bergerak di sektor keuangan dengan acuan hukum Islam, Bank Syariah harus memastikan bahwa produk dan layanannya selaras dengan

¹¹ Ramadana, Sri Winarsih. 2024. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah." HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 3 (1): 65-74.

¹² Firdausah, Nurul, Rini Puji Astuti, and Nia Safira Aprilia Firdaus. 2025. "Manajemen Utang Dalam Perspektif Islam: Terhadap Produk Pembiayaan Berbasis Syariah (Murabahah Dan Qardhul Hasan)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi 2 (3): 26-36.

¹³ Nasution, Zulhasby Assidqy, and Tuti Angraini. 2024. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah Macet di BMT Raudhah." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9 (1): 63-72.

¹⁴ Ramadhani, Melisa, Rini Puji Astuti, Siti Soleha, and Anggi Hadi Pratama. 2025. "Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah." Jurnal Penelitian Nusantara 1 (5): 66-70.

¹⁵ Maulidizen, Ahmad, Peni Haryanti, Budman, Izzun Khoirun Nissa, Mochamad Heru Riza Chakim, Nur Rizka Febriyanti, Didi Sudira, et al. 2025. Manajemen Risiko Bank Syariah. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia

etika, nilai, dan moral Islam.¹⁶ Berbeda dengan pembiayaan konvensional, produk pembiayaan syariah harus memperhitungkan risiko yang terkait dengan transaksi pembiayaan dan menganut prinsip bagi hasil dan pembagian keuntungan yang adil.¹⁷ Pengelolaan risiko ini sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga untuk melindungi hak-hak nasabah, mengacu pada nilai *Maqashid Syariah* yang berfokus pada perlindungan harta (*hifzh al-mal*).¹⁸

Dalam praktiknya, setiap pembiayaan dalam perbankan syariah tentu memiliki risiko, termasuk masalah pembayaran oleh nasabah yang berpotensi berdampak pada tingkat keuntungan bank syariah.¹⁹ Tingginya rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) di beberapa bank syariah menjadi indikator bahwa aspek manajemen risiko masih membutuhkan penguatan. Apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, maka pembiayaan murabahah yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi justru dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis dalam menangani berbagai bentuk ketidakpastian dengan cara mengenali, mengevaluasi, dan mengelola berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional sebuah perusahaan. Pengelolaan risiko pada produk pembiayaan syariah sangat krusial, karena risiko yang muncul dalam transaksi pembiayaan syariah bisa berdampak pada kondisi keuangan dan reputasi Bank Syariah.²⁰

Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah tidak hanya sebatas bertujuan melindungi kepentingan bank, melainkan juga bertujuan untuk

¹⁶ Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana. 2023. "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Utama* 2 (3): 269-277

¹⁷ Maharani, Nabila Zaskia. 2025. "Manajemen Bisnis Syariah: Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pembiayaan Modal Usaha." *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi* 1 (4): 609-625

¹⁸ Fattah, Abdul. 2024. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2): 194-208.

¹⁹ Alifedrin, Garindya Rangga, and Egi Arvian Firmansyah. 2023. *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah (Peran FDR, LAD, LTA, NPF dan CAR)*. Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan

²⁰ Safilah, D., Syafii, M., & Syahril. 2022. "Effectiveness of Murabaha Financing Dispute Settlement Through Mediation at Indonesian Islamic Banks." *Journal of Legal Research* 4 (4).

memastikan bahwa nasabah tidak terbebani oleh risiko yang tidak adil.²¹ Dalam perspektif Maqashid Syariah, hal ini mencerminkan keadilan melalui distribusi risiko yang seimbang, sehingga setiap pihak dalam transaksi memiliki tanggung jawab yang proporsional.²² Identifikasi risiko pada pembiayaan murabahah melibatkan penilaian terhadap kemampuan dan niat baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Proses ini mencakup analisis kelayakan usaha, reputasi, dan kapasitas finansial nasabah sebagai upaya untuk menjamin bahwa proses pembiayaan mematuhi prinsip kehati-hatian dalam Islam.²³

Secara global, manajemen risiko merupakan satu diantara elemen yang berperan signifikan dalam keberhasilan operasional lembaga keuangan, terutama setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008.²⁴ Krisis keuangan yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara luas dapat disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola risiko.²⁵ Atas dasar tersebut, menjadi suatu keharusan bagi Bank Syariah untuk mengelola risiko produk pembiayaan syariah dengan efektif, guna mengurangi potensi risiko dan memastikan operasional yang stabil serta berkelanjutan.²⁶ Penerapan praktik manajemen risiko yang baik, serta pemahaman tentang komponen-komponen yang memberikan pengaruh pada pengelolaan risiko produk pembiayaan syariah, dapat membantu menjaga kestabilan.²⁷ Manajemen risiko merupakan aspek yang sangat krusial dalam suatu

²¹ Rahayuningsih, Eka, Ah. Ali Arifin, and Ika Yunia Fauzia. 2023. "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3): 3812-3823.

²² Sapinah, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4 (6): 3104-3118.

²³ Muzariah, Ayu Sifaul. 2022. "Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri)." *Wadiah* 6 (1): 1-21

²⁴ Fathihani, Vely Randyatini, and Ika Puji Saputri. 2024. *Manajemen Risiko Keuangan di Masa Krisis: Strategi dan Praktik Terbaik*. Padang: Penerbit Takaza Innovatix Labs.

²⁵ Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati. 2022. "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6 (2): 1540-1554.

²⁶ Nafik, Ardan, Rini Puji Astuti, And Silvia Maulida I'lana. 2025. "Peran Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Resiko Gagal Bayar Pada Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (3): 95-103.

²⁷ Hestiyanti, Siti Fatimah. 2024. "Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2 (5): 1605-1612

perusahaan, termasuk di lembaga keuangan syariah, di mana setiap jenis pembiayaan memiliki perbedaan dalam jenis dan tingkat risikonya.²⁸

Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia, terus berupaya mengendalikan risiko pembiayaan murabahah sesuai dengan syariat Islam atau hukum ekonomi syariah. Upaya ini menjadi semakin penting dalam rangka menjamin konsistensi nilai-nilai syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam di mata nasabah maupun regulator.²⁹ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pengelolaan risiko dalam pembiayaan murabahah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti menghindari praktik riba, *gharar* (unsur ketidakpastian), dan *maysir* (unsur spekulasi).³⁰

Risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah melibatkan berbagai aspek, termasuk risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kredit.³¹ Risiko kredit dalam pembiayaan ini dapat terjadi jika nasabah mengalami kesulitan finansial atau terjadinya kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi kewajiban mereka kepada bank.³² Dalam konteks hukum dan peraturan, pengelolaan risiko ini memerlukan manajemen yang bersifat menyeluruh dan berlandaskan pada nilai syariah agar dapat melindungi kepentingan bank tanpa melanggar nilai-nilai syariah.³³

Pendekatan sistem dalam *Maqashid Syariah* memungkinkan perbankan syariah untuk mengembangkan manajemen risiko yang lebih responsif terhadap tantangan

²⁸ Riduwan, and Gita Danu Pranata. 2022. *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.

²⁹ Rafidah K.K, Azizah Shodiqoh, And Happy Novasila Maharani. 2023. "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8 (1): 1-14.

³⁰ Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Maqasidi* 4 (1): 26-39.

³¹ Hestiyanti, Siti Fatimah. 2024. "Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2 (5): 1605-1612

³² Saputra, Andrian. 2024. "Resiko Perbankan Syariah Pada Suatu Analisis Pembiayaan di Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 2 (1): 1-4.

³³ Yanti, Rizki Puspa, and Muhammad Iqbal Fasa. 2024. "Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (5): 7148-7161.

ekonomi global.³⁴ Dengan menerapkan prinsip *Maqashid Syariah*, bank tidak hanya berfokus pada pendekatan defensif untuk menghindari risiko, tetapi juga mendorong pendekatan proaktif dalam merumuskan solusi yang inovatif.³⁵ Salah satu bentuk implementasi *Maqashid Syariah* dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah adalah melalui peningkatan transparansi informasi dan pemberian edukasi yang komprehensif kepada nasabah. Pihak bank syariah memikul tanggung jawab dalam menjamin bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh oleh nasabah seperti hak dan kewajiban mereka dalam *akad murabahah*, sehingga dapat mengurangi risiko *moral hazard* yang sering terjadi dalam transaksi keuangan.³⁶

Untuk memenuhi tujuan syariah, perbankan syariah harus menjalankan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung kelangsungan jangka panjang operasinya.³⁷ Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, pengelolaan risiko tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis seperti risiko kredit, operasional, dan pasar, tetapi juga mengupayakan agar setiap transaksi dilaksanakan dalam koridor hukum syariah. Risiko seperti gagal bayar oleh nasabah, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi keberlanjutan operasional bank dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.³⁸ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan *Maqashid Syariah*, karena risiko yang tidak ditangani secara efektif

³⁴ Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andriani. 2024. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2 (3): 95-100.

³⁵ Farida, and Veni Soraya Dewi. 2017. "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah." *Cakrawala Jurnal Studi Islam* 12 (2): 171-186.

³⁶ Ahmad, Farhat Amaliyah. 2018. "Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Az Zaqqa'* 10 (2): 224-251.

³⁷ Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, and Mohamad Fuad Udin. 2023. "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Humanities and Social Sciences* 4 (3): 725-740.

³⁸ Dwi, Septy Rahma, and Nurnasrina. 2024. "Upaya Bank Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada *Akad murabahah*." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2 (4): 110-111.

dapat berdampak negatif terhadap kestabilan lembaga keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.³⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana manajemen risiko diterapkan secara adil dan sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Pelaksanaan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan loyalitas nasabah serta memperkuat stabilitas industri perbankan syariah.⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dalam sistem perbankan syariah. Regulasi yang ketat diperlukan guna menjamin bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh bank tetap berada dalam koridor *Maqashid Syariah* dan standar perbankan syariah.⁴¹

Perbedaan karakteristik prinsip dasar membuat manajemen risiko pada bank syariah memiliki ciri tersendiri dibandingkan bank konvensional, karena harus mematuhi aturan yang lebih ketat dan memenuhi ketentuan dalam fikih muamalah.⁴² Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam pembiayaan murabahah membutuhkan kajian mendalam terkait fikih, qanun, dan fatwa yang relevan, termasuk Fatwa DSN-MUI yang dapat menjadi panduan tentang pelaksanaan *akad murabahah* dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

Regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur berbagai standar manajemen risiko bagi perbankan Syariah, satu diantaranya melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 yang membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah⁴³. Pengelolaan risiko pada Perbankan Syariah saat ini masih mengacu pada kebijakan OJK yang sebelumnya diterapkan

³⁹ Ulhaq, Alvin Aulia, Kholil Nawawi, and Sofian Muhlisin. 2024. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5 (4): 2309-2323.

⁴⁰ Sarji, and Bambang Dwi Hartono. 2024. "Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Manajemen Risiko Berbasis Syariah." *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* (2): 61-74.

⁴¹ Tentiyo, Suharto. 2023. "Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia." *IBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina* 1-16

⁴² Aziz. 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

⁴³ Riduwan, and Gita Danu Pranata. 2022. *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.

secara seragam pada lembaga keuangan konvensional.⁴⁴ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang menjamin keadilan bagi seluruh pihak dalam pembiayaan syariah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa bank syariah wajib memastikan pelaksanaan *akad murabahah* dijalankan sesuai dengan prinsip syariah serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah.⁴⁵

Meskipun telah tersedia regulasi dan fatwa yang mengatur praktik pembiayaan murabahah, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan manajemen risiko yang berbasis pada prinsip Maqashid Syariah. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah kurangnya integrasi antara penilaian risiko pembiayaan dengan aspek keadilan dan kemaslahatan nasabah. Misalnya, dalam beberapa kasus, proses analisis kelayakan nasabah belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil usaha atau kemampuan riil pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem mitigasi risiko yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan dalam transaksi.⁴⁶ Oleh karena itu, agar lebih selaras dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai keefektifan penerapan manajemen risiko dalam kontrak murabahah.

Pembiayaan murabahah memiliki risiko spesifik, seperti potensi pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga barang, dan risiko kepatuhan syariah, yang apabila pengelolaannya kurang optimal, dapat memberikan dampak negatif pada stabilitas operasional bank.⁴⁷ Dalam konteks lokal, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Patrol Indramayu menghadapi kesulitan dan situasi tertentu, termasuk karakteristik nasabah dan ragam jenis barang yang dibiayai.

⁴⁴ Devica, Fitria Sri, M. Ikhwanul Huda, and A. Sofi Marzuki. 2025. "Disparitas Pemberian Kredit Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Umkm: Analisis Yuridis." Analisis 15 (1): 62-83.

⁴⁵ Arifin, Asriadi. 2023. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." BALANCA 5 (1): 1-11.

⁴⁶ Karwanto. 2023. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada *Akad murabahah* di Kospin Jasa Layanan Syariah Bulakamba Brebes. Tesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

⁴⁷ Asrofi, Ahmad Khoirudin, Ciptia Khoirulina Sanawati, and Sya'idun. 2024. "Menakar Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Era Digital." LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 8 (2): 205-225

Dari perspektif makro, keberlanjutan perbankan syariah sangat bergantung pada efektivitas manajemen risiko. Apabila pengelolaan risiko dalam pembiayaan murabahah tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip Maqashid Syariah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Tingginya angka pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dapat menjadi konsekuensi dari manajemen risiko yang buruk, yang dapat mengganggu kestabilan bank-bank syariah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana manajemen risiko di BSI KCP Patrol Indramayu telah diterapkan sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu distribusi keadilan yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan. Agar manajemen risiko dapat menjadi model yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam menciptakan manajemen risiko yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Dengan begitu, peneliti memiliki ketertarikan melaksanakan sebuah penelitian tentang “Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan arah dalam penelitian ini, perlu dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi dasar dalam pengumpulan data dan analisis. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian secara sistematis, sehingga mampu menjawab tujuan utama kajian secara ilmiah. Berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk risiko yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu?
3. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap implementasi murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang dianalisis dalam studi ini, langkah selanjutnya yakni menetapkan Tujuan pokok dari pelaksanaan penelitian ini. Perumusan tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas mengenai mengenai fokus dan target yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk risiko yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu
2. Menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu
3. Menganalisis nilai *maqashid syariah* dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga ditujukan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah akademik maupun praktis. Manfaat yang dimaksud mencakup aspek teoritis sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan, serta aspek praktis yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Secara lebih spesifik, manfaat dari riset ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis mengacu pada manfaat teoritis yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bank Syariah Indonesia, khususnya KCP Patrol Indramayu, dalam meningkatkan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah agar lebih sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*.
3. Membantu praktisi perbankan syariah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam pengelolaan risiko pembiayaan murabahah dengan cara yang sejalan dengan prinsip syariah.
4. Menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mendalami hubungan antara implementasi manajemen risiko dan pencapaian *Maqashid Syariah* di lembaga keuangan syariah

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

1. Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Patrol Indramayu dalam perspektif *Maqashid Syariah* (Al-Ghazali dan Jaseer Auda). Penelitian tidak membahas produk pembiayaan lain selain murabahah, dan hanya mencakup data kualitatif dari satu kantor cabang BSI dalam rentang waktu penelitian berlangsung.

2. Definisi Operasional

a. Maqashid Syariah

Adalah tujuan-tujuan pokok syariat yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*).⁴⁸ Dalam penelitian ini, maqashid syariah menjadi dasar dalam menilai apakah praktik manajemen risiko telah melindungi aset bank maupun nasabah secara adil dan syar'i. Penelitian menggunakan dua perspektif utama: klasik (Al-Ghazali) dan kontemporer (Jasser Auda).

b. Manajemen Risiko

Adalah suatu rangkaian yang dijalankan secara terstruktur oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, serta memonitoring potensi risiko pembiayaan.⁴⁹ Dalam konteks ini, manajemen risiko dianalisis apakah telah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* atau masih berorientasi teknis semata.

c. Pembiayaan Murabahah

Satu diantara jenis penjualan dan pembelian dalam perbankan syariah adalah ketika bank pertama-tama membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan yang telah ditentukan.⁵⁰ Penelitian ini hanya

⁴⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁴⁹ Hajar, Siti, and Wirman. 2023. "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (5): 500-513

⁵⁰ Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. 2020. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 (1): 104-119.

membatasi pada akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BSI KCP Patrol Indramayu, tidak mencakup jenis pembiayaan lainnya.

d. Bank Syariah Indonesia KCP Patrol Indramayu

Merupakan lokasi objek penelitian, yakni kantor cabang pembantu dari Bank Syariah Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Penelitian dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi terhadap proses pembiayaan *murabahah* dan manajemen risiko di cabang ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis serta melihat posisi penelitian ini dalam konteks penelitian sebelumnya, peneliti menelaah beberapa studi yang relevan. Penelitian terdahulu ini membahas topik manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, baik dari perspektif hukum ekonomi syariah, *maqashid syariah*, maupun penerapannya dalam kondisi tertentu seperti masa pandemi. Kajian terhadap Penelitian-penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggali titik persamaan dan perbedaan antara kajian sebelumnya dan penelitian yang tengah dilakukan saat ini, serta untuk menemukan celah (*research gap*) yang menjadi dasar dan urgensi penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Muhibban dan Muhammad Misbakul Munir, dalam prosiding internasional tahun 2024 dengan judul "*Risk Management in Perspective Maqasid Al Sar'iyah*"⁵¹

Penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan *maqashid syariah* dalam manajemen risiko menawarkan paradigma yang lebih luas dibanding pendekatan konvensional. Manajemen risiko tidak hanya ditujukan untuk melindungi aspek ekonomi dan aset fisik (*hifz al-mal*), namun juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai spiritual, moral, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara prinsip *maqashid* dengan praktik pengelolaan risiko, sehingga risiko tidak hanya

⁵¹ Muhibban, and Muhammad Misbakul Munir. 2024. "Risk Manajemen in Perspective Maqasid Al Sar'iyah." Proceedings International Conference of Bunga Bangsa (ICOBBA). Cirebon: Proceedings International Conference of Bunga Bangsa (ICOBBA). 782-793.

dinilai berdasarkan kerugian material, tetapi juga dari segi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Persamaannya terletak pada penggunaan *maqashid syariah* sebagai pendekatan utama dalam memahami dan menerapkan manajemen risiko. Perbedaannya, penelitian ini bersifat konseptual dan tidak menggunakan studi kasus bank tertentu. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara langsung di BSI KCP Patrol. Penelitian ini juga tidak memfokuskan pada pembiayaan *murabahah* seperti pada penelitian penulis.

2. Siti Fatimah Hestiyanti, dalam artikel jurnal tahun 2024 “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Ketidakpastian Pasar Keuangan di perbankan Syariah dalam Ketidakpastian Pasar Keuangan”⁵²

Artikel membahas bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dihadapkan pada tantangan ketidakpastian pasar global. Ditekankan bahwa risiko yang muncul tidak hanya dari faktor internal, tetapi juga eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, likuiditas global, dan perubahan kebijakan moneter. Manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan identifikasi risiko, analisis, dan strategi mitigasi, namun perlu penyesuaian lebih lanjut terhadap dinamika global.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama fokus pada pembiayaan *murabahah* dan proses manajemen risikonya. Perbedaannya, penelitian ini lebih menyoroti pengaruh eksternal terhadap manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pendekatan *maqashid syariah* dan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah*.

3. Ulhaq, Alvin Aulia, Kholil Nawawi, dan Sofian Muhlisin, dalam artikel jurnal tahun 2024 dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor”⁵³

⁵² Hestiyanti, Siti Fatimah. 2024. "Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2 (5): 1605-1612.

⁵³ Ulhaq, Alvin Aulia, Kholil Nawawi, and Sofian Muhlisin. 2024. "Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5 (1): 59-71.

Penelitian ini membahas tahapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BPRS Amanah Ummah, yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, hingga pengendalian risiko. Bank menggunakan prinsip 5C+1S dalam menganalisis kelayakan nasabah. Penelitian ini menyoroti bahwa pelaksanaan akad dilakukan setelah survei lapangan dan analisis kebutuhan nasabah dilakukan.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas secara rinci tahapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dan penggunaan prinsip 5C+1S. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas maqashid syariah sebagai kerangka teoritik, sedangkan dalam penelitian penulis pendekatan maqashid syariah menjadi fokus utama untuk menilai kesesuaian praktik manajemen risiko.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Mohd. Zahidi, dan Israk Ahmadsyah, dalam artikel jurnal tahun 2024 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”⁵⁴

Artikel mengkaji implementasi manajemen risiko dengan pendekatan 5C+1S, khususnya dalam konteks nasabah rumah subsidi. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan pola pendapatan nasabah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akad, serta pentingnya keterbukaan pihak bank dan nasabah agar risiko dapat dikendalikan.

Persamaannya, penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama mengkaji aspek teknis pelaksanaan manajemen risiko. Perbedaannya, penelitian ini tidak menekankan maqashid syariah sebagai dasar teoritik, sementara penelitian penulis mengintegrasikan prinsip *maqashid* dalam mengevaluasi seluruh proses risiko.

⁵⁴ Tarigan, Ismail Rasyid Ridla, Mohd Zahidi, and Israk Ahmadsyah. Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram." Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance 6 (2): Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance

5. Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin, dan Ika Yunia Fauzia, dalam artikel jurnal tahun 2023 dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah”⁵⁵

Artikel bertujuan menganalisis manajemen risiko pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah Surabaya menggunakan pendekatan maqashid syariah. Peneliti menjelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan untuk memperhatikan aspek teknis dan prosedural, serta nilai-nilai maslahat sebagai substansi maqashid syariah. Penelitian ini menemukan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan telah menciptakan sistem pembiayaan yang maslahat baik bagi bank maupun nasabah.

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu maqashid syariah, dan fokus pada sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaannya, objek kajiannya adalah pembiayaan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen), sedangkan penulis fokus pada pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada hasil akhir kemaslahatan, bukan mendeskripsikan tahapan-tahapan manajemen risiko secara mendetail sebagaimana dilakukan oleh penulis. Penelitian ini juga tidak mengaitkan manajemen risiko dengan teori maqashid secara sistematis (seperti Al-Ghazali atau Jasser Auda).

6. Yulia, dalam disertasi tahun 2022 dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah: Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah.”⁵⁶

Disertasi bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *Non-Performing Financing* (NPF) di perbankan syariah selama periode 2011–2019. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan maqashid syariah dan metodologi kuantitatif, termasuk analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti sektor industri, total aset, dan jenis akad seperti mudarabah sangat memengaruhi NPF. Dari perspektif *maqashid*, analisis pembiayaan dan upaya preventif bank dalam menghindari

⁵⁵ Rahayuningsih, Eka, Ah. Ali Arifin, and Ika Yunia Fauzia. 2023. "Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3): 3812-3823

⁵⁶ Yulia. 2022. *Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah: Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah*. Disertasi, Yogyakarta: Pascasarja UIN Kalijaga Yogyakarta.

pembiayaan bermasalah mencerminkan penerapan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta).

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus maqashid syariah, terutama *hifz al-mal*, serta pada aspek manajemen risiko pembiayaan. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek statistik dan kuantitatif, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi manajemen risiko pada satu produk, yaitu murabahah, dan pada satu kantor cabang. Penelitian ini juga fokus pada data sekunder, sedangkan penulis melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer.

7. M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayat, dalam artikel jurnal tahun 2022 dengan judul “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah”⁵⁷

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip *maqashid al-syari’ah* dalam berbagai aspek operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqashid al-syari’ah* sudah cukup baik dan selaras dengan indikator utama maqashid, yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*‘aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*). Penelitian ini juga menelaah implementasi maqashid pada berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, multi akad, rahn, hingga murabahah, terutama dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan terhadap maqashid syariah, serta penerapannya dalam praktik perbankan syariah, termasuk akad murabahah. Perbedaannya adalah penelitian oleh Ziqhri dan Nurhayat bersifat konseptual dan umum terhadap berbagai akad dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti penerapan maqashid syariah dalam konteks manajemen risiko pembiayaan murabahah di satu lembaga spesifik, yaitu BSI KCP Patrol Indramayu.

⁵⁷ Anhar Nst, M. Ziqhri, and Nurhayati. 2022. "Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 (1): 899-908.

8. Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, dalam artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah”⁵⁸

Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan regulasi, khususnya fatwa DSN-MUI, dalam penguatan sistem manajemen risiko berbasis syariah. Ditegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak cukup hanya dari sisi teknis bank, tetapi juga harus didukung oleh aspek hukum yang kuat. Penerapan prinsip syariah, menurut penelitian ini, harus dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*), bukan sekadar formalitas akad.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu pada komitmen terhadap prinsip syariah secara substansial dalam pengelolaan pembiayaan. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada aspek regulasi dan hukum (fatwa dan aturan OJK), sementara penelitian penulis lebih kepada pelaksanaan praktik manajemen risiko secara internal di unit operasional bank syariah dan pengaruhnya terhadap prinsip maqashid

9. Masruri Muchtar, dalam artikel jurnal tahun 2021 “Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah”⁵⁹

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan pembiayaan melalui akad murabahah. Di antara risiko-risiko tersebut adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan keuangan, pasar, likuiditas, operasional, legalitas, reputasi, strategi, kepatuhan, tingkat pengembalian, dan investasi. Oleh karena itu, bank-bank Islam harus menanggapi semua risiko ini dengan serius dan mengembangkan metode manajemen risiko serta langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan stabilitas keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang risiko dalam pembiayaan murabahah dan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian Masruri lebih fokus pada identifikasi dan

⁵⁸ Hidayati, Tri, and Muhammad Syarif Hidayatullah. 2021. "Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Hukum Islam* 15 (2): 2021.

⁵⁹ Muchtar, Masruri. 2021. "Analisis Risiko Akad murabahah di Perbankan Syariah." *INFO ARTHA* 67-74.

klasifikasi jenis-jenis risiko secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan maqashid syariah. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji identifikasi dan pengelolaan risiko dalam pembiayaan murabahah, tetapi juga menganalisis sejauh mana manajemen risiko tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta).

10. Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah, artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”⁶⁰

Artikel menunjukkan murabahah dipandang sebagai pembiayaan yang paling populer di kalangan masyarakat, sebab risiko yang ditimbulkannya tergolong rendah dibanding bentuk pembiayaan yang lain. Namun demikian, penerapan manajemen risiko tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko yang lebih besar di masa depan, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara nasabah dan pihak bank dalam hal pembayaran maupun objek akad.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pembiayaan murabahah serta urgensi penerapan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas operasional perbankan syariah. Perbedaannya, artikel ini lebih menekankan pada tingkat risiko yang relatif rendah dalam pembiayaan murabahah dan pentingnya antisipasi dini. Sementara dalam penelitian ini, manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tidak hanya dilihat dari sisi operasional, tetapi juga dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Berikut dibawah ini tabel penjelasan terkait perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Table 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jenis	Penulis dan Judul	Perbedaan
1.	Prosiding Internasional	Penulis: Muhibban dan Muhammad Misbakul Munir (2024) Judul: <i>Risk Manajemen in Perspective Maqasid Al Sar'iyah</i>	Prosiding ini berfokus pada manajemen risiko dari perspektif <i>Maqasid Syariah</i> , namun secara khusus tesis ini membahas penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BSI KCP Patrol Indramayu.

⁶⁰ Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. 2021. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9 (1): 26-33.

No	Jenis	Penulis dan Judul	Perbedaan
2.	Artikel Jurnal	Penulis: Siti Fatimah Hestiyanti (2024) Judul: Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah dalam ketidakpastian pasar keuangan.	Artikel ini membahas manajemen risiko Murabahah dalam konteks ketidakpastian pasar, sedangkan tesis ini berfokus pada manajemen risiko Murabahah pada salah satu cabang bank (BSI KCP Patrol Indramayu) dengan menggunakan pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> .
3.	Artikel Jurnal	Penulis: Ulhaq, Alvin Aulia, Kholil Nawawi, and Sofian Muhlisin (2024) Judul: Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor	Objek pada artikel dilakukan di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor dengan pendekatan studi kasus umum, sedangkan penelitian ini fokus pada BSI KCP Patrol Indramayu dengan pendekatan berbasis <i>Maqashid Syariah</i> .
4.	Artikel Jurnal	Penulis: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Mohd. Zahidi dan Israk Ahmadisyah (2024) Judul: Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	Artikel ini fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi di Bank Aceh Syariah, berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada pembiayaan Murabahah di BSI KCP Patrol dengan pendekatan berbasis <i>Maqashid Syariah</i> .
5.	Artikel Jurnal	Penulis: Eka Rahayuningsih, Ah. Ali Arifin, dan Ika Yunia Fauzia (2023) Judul: Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif <i>Maqashid Al Shariah</i> .”	Artikel membahas pembiayaan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) di Bank Mega Syariah, sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan analisis <i>Maqashid Syariah</i> .
6.	Disertasi	Penulis: Yulia (2022) Judul: Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah: Tinjauan <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	Disertasi ini mengenai manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik pada pembiayaan Murabahah di satu cabang bank tertentu (BSI KCP Patrol Indramayu) serta menganalisisnya dalam kerangka <i>Maqashid Syariah</i> .
7.	Artikel Jurnal	Penulis: M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayat (2022) Judul: Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah	Artikel ini membahas teori <i>Maqashid Syariah</i> dan penerapannya pada perbankan syariah secara luas, sementara penelitian ini lebih fokus pada implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BSI.

No	Jenis	Penulis dan Judul	Perbedaan
8.	Artikel Jurnal	Penulis: Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah (2021) Judul: Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah	Artikel ini berfokus pada fatwa DSN-MUI terkait manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BSI dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
9.	Artikel Jurnal	Penulis: Masruri Muchtar (2021) Judul: Analisis Risiko Akad <i>murabahah</i> di Perbankan Syariah	Artikel ini membahas risiko dalam akad <i>murabahah</i> secara umum di perbankan syariah, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada manajemen risiko Murabahah di BSI KCP Patrol Indramayu dengan pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> .
10.	Artikel Jurnal	Penulis: Alvan Fathony dan Hibatur Rohmaniyah (2021) Judul: Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah	Artikel ini membahas manajemen risiko Murabahah secara umum di perbankan syariah, sementara penelitian ini menekankan pada analisis manajemen risiko yang diterapkan di tingkat cabang BSI dengan penilaian berbasis <i>Maqashid Syariah</i> .

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dari munculnya risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Patrol Indramayu. *Murabahah*, sebagai satu diantara akad dalam pembiayaan perbankan syariah, memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya berpotensi menimbulkan berbagai risiko, baik secara operasional maupun hukum. Ketika pembiayaan tidak berjalan sesuai rencana—misalnya, karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban, kesalahan dalam proses analisis pembiayaan, atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah selama pelaksanaan akad—risiko-risiko ini dapat berdampak terhadap stabilitas dan keberlanjutan bank. Untuk mengelola risiko-risiko ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan manajemen risiko digunakan sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah strategis bank dalam menghadapi potensi risiko. Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dikendalikan, dan dipantau secara terus-menerus. Dalam praktiknya, proses manajemen risiko di perbankan syariah mencakup langkah-langkah utama seperti identifikasi sumber risiko, analisis dampak dan kemungkinan, perumusan mitigasi risiko (seperti jaminan, asuransi, analisis

kelayakan nasabah), hingga pengawasan berkelanjutan. Salah satu alat yang banyak digunakan dalam proses analisis risiko pembiayaan adalah pendekatan 5C yang mencakup: *Character* (kepribadian nasabah), *Capacity* (kemampuan bayar), *Capital* (modal atau kekuatan keuangan), *Condition* (kondisi usaha atau ekonomi), dan *Collateral* (jaminan). Melalui proses ini, bank berupaya untuk menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian dan prinsip keadilan yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas pengawas perbankan Indonesia, juga menerbitkan kebijakan yang mengatur manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang penting adalah POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menekankan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif serta tata kelola perusahaan yang unggul. Lebih lanjut, dalam hal kepatuhan Syariah, bank syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah, yang berfungsi sebagai pedoman operasional untuk memastikan produk pembiayaan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, teori manajemen risiko teknis dan struktural, serta aturan formal, belum memadai untuk memastikan bahwa penerapannya benar-benar berorientasi pada kebaikan bersama dan prinsip-prinsip Syariah yang lebih mendasar. Dalam rangka mengevaluasi penerapan manajemen risiko, penelitian ini menggunakan metode *Maqasid Syariah* sebagai kerangka kerja konseptual yang lebih penting. Dalam konteks ini, dua pendekatan maqasid digunakan: Syariah Imam Al-Ghazali dan Syariah Jasser Auda.


Menurut Al-Ghazali, *Maqashid Syariah* berfokus pada lima tujuan utama Syariah (*al-daruriyyat*), yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*), yang menjadi fokus kajian ini.⁶¹ Melindungi aset bank dan nasabah dari kerugian dengan tetap menjaga kestabilan dan transaksi yang adil adalah tujuan utama dari perlindungan aset dalam manajemen risiko.

⁶¹ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Sementara itu, menurut Jasser Auda, maqashid Syariah memperluas pendekatan klasik agar lebih dinamis dan beragam. Menurut Auda, maqashid lebih dari sekadar serangkaian tujuan tetap; maqashid merupakan kerangka kerja yang mempertimbangkan sistem pemikiran holistik berdasarkan konsep fleksibilitas, interkoneksi sistem, dan realitas kontemporer. Jasser Auda mengembangkan enam karakteristik maqashid syariah, yaitu aspek kognitif, pendekatan holistik, keterbukaan, hierarki tujuan yang saling terhubung, multidimensionalitas, dan berorientasi tujuan. Dalam lingkungan ini, evaluasi manajemen risiko membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap Syariah; *maqashid* juga harus mempertimbangkan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini bergerak dari identifikasi risiko pembiayaan murabahah, kemudian menjelaskan peran manajemen risiko sebagai instrumen pengendalian, yang didukung oleh teori dan regulasi. Setelah itu, analisis mendalam dilakukan dengan menggunakan maqashid syariah baik dari pendekatan klasik (Al-Ghazali) maupun kontemporer (Jasser Auda) untuk mengkaji sejauh mana implementasi manajemen risiko di BSI KCP Patrol Indramayu telah memenuhi nilai-nilai perlindungan harta dan kemaslahatan. Melalui kerangka ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan berbasis nilai tentang efektivitas serta keberpihakan penerapan manajemen risiko terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Adapun kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran